

RESENSI BUKU



Judul buku	: Pendekatan Baru dalam Kriminologi
Penulis	: Koesriani Siswosoebroto, SH.
Penerbit	: Universitas Trisakti
Tempat diterbitkan	: Jakarta
Warna	: Hitam, merah
Edisi	: Cetakan Pertama, Maret, 2009
Jumlah Halaman	: 153 hlm + (xiv)
Ukuran buku	: 14 cm x 21,5 cm
ISBN	978-979-26-8938-9

Keberadaan Buku “Pendekatan baru dalam kriminologi” ini telah mengisi kekurangan literatur dalam dunia kriminologi di Indonesia. Buku ini merupakan terjemahan dari monograf penulis yang berjudul *Verscheidene Nieuwe Benaderingen in de Kriminologie*, saat melakukan studi di Nederland yang ditulis pada tahun 1975. Walaupun sudah 34 tahun yang lalu monograf (dalam bahasa Belanda) ini ditulis, namun ada beberapa hal yang sebetulnya sudah dipikirkan tiga puluh empat tahun yang lalu atau lebih, namun sesuai dengan peristiwa yang terjadi saat ini. Artinya kita tidak boleh melihat bahwa sesuatu yang lama itu tidak *up to date* lagi.

Pendekatan Baru dalam Kriminologi yang dimaksud disini adalah pendekatan-pendekatan yang ada pada masa Kriminologi Baru, jadi bukan pendekatan yang baru muncul. Mengenai terjemahannya sendiri sudah bagus, namun ada beberapa bagian bahasanya agak sulit dimengerti oleh pembaca buku yang non hukum. Memang dalam penterjemahan monograf ini penulis buku telah berusaha untuk mencari kata-kata yang tepat dalam bahasa Indonesia supaya dapat mewakili arti seperti dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Belanda.

Mungkin bagi pembaca, akan menemui hal yang agak berbeda pada umumnya. Buku ini terdiri dari tiga Bab, yang masing-masing terbagi dalam paragraf-paragraf terkait dengan bahasan pada masing-masing topik. Jadi agak unik dari buku ini. Tetapi memang demikian dari naskah aslinya yang telah diterjemahkan. Buku ini akan membahas perkembangan-perkembangan kriminologi baru yang terjadi dalam tahun 1960-an. Terutama akan dibahas perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam pendekatan (*approach*) dari terbentuknya kejahatan. Bahwa cara kita mendekati kejahatan, menentukan cara kita menanganinya. Cara

bagaimana kita memandang fenomena kejahatan dan penanganannya sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan.

Seperti yang dikatakan oleh penulis buku dalam pendahulunya, bahwa penulisan karangan ini merupakan suatu percobaan untuk mengumpulkan bahan kuliah bagi mahasiswa dalam mata kuliah kriminologi di Indonesia yang tidak mudah untuk mendapatkan literatur dalam kriminologi terutama literatur yang paling mutakhir, karena pertama buku-buku dalam bidang kriminologi tersebut tidak selalu dapat diperoleh di Indonesia. Kedua : buku-buku tersebut bila dapat diperoleh semua tertulis dalam bahasa asing, yaitu bahasa Inggris atau bahasa Belanda yang bagi mahasiswa juga menimbulkan banyak kesukaran, karena kurangnya kemampuan bahasa asing.

Pada Bab 1 ini pembahasannya ditekankan pada Teori Labelling dan perkembangannya di Amerika Serikat dari jamannya para pionir sampai dengan pandangan kembali dari Becker, serta perkembangan teori Labelling di Inggris dan Nederland. Seperti kita ketahui bahwa teori Labelling kita kenal keberadaannya sekitar tahun 1960-an. Hal yang menarik dari teori Labelling ini adalah seseorang yang jahat karena telah diberi cap jahat dan untuk menyenangkan orang yang telah memberi cap tersebut ia akan bertingkah laku seperti cap yang telah dimilikinya.

Hal ini dikemukakan oleh Becker yang telah dikutip dalam buku ini yaitu perbuatan memberikan label yang dilakukan oleh mereka yang berpandangan moral, meskipun penting tidak mungkin dapat dilihat sebagai satu-satunya penjelasan dari apa yang sesungguhnya dilakukan dari orang yang dianggap menyimpang. Adalah bodoh untuk beranggapan bahwa seorang penodong menodong orang hanya karena seseorang telah men-cap mereka sebagai penodong, atau apapun yang dilakukan oleh seorang homoseksual adalah hasil dari karena ada orang yang menyebut dia sebagai homoseksual. Namun demikian salah satu kontribusi yang paling penting dari pendekatan ini adalah untuk memusatkan perhatian pada cara bagaimana Teori Labelling menempatkan si pelaku di dalam keadaan-keadaan yang akan membuat sulit bagi dia untuk melanjutkan rutinitas normal dari kehidupan sehari-hari dan dengan demikian mendorong dia untuk melakukan aksi-aksi yang 'abnormal' mencari nafkah secara halal dan mendorong si pemilik keterangan itu untuk bergerak dalam pekerjaan yang tidak halal". Apa yang dikemukakan oleh Becker ini tidak dapat kita pungkiri saat inipun telah terjadi demikian.

Hal yang menarik dalam teori Labelling lainnya dalam buku ini adalah mengenai amplifikasi penyimpangan yang dikemukakan oleh Young. Selain itu peranan dari media massa dan adanya stigma, oleh penulis buku disoroti sebagai salah satu pembentuk perilaku menyimpang secara tidak langsung.

Pada Bab II pembahasan ditekankan pada pendekatan fenomenologi dalam kriminologi. Menurut Bakker, fenomenologi adalah sikap dasar dari penglihatan dari dilihatnya dan didengarnya apa yang ingin ditunjukkan oleh fenomena. Pendekatan fenomenologi telah memandang Kriminologi tradisional bersalah dengan memalsukan kenyataan oleh karena mendasarkan diri pada data yang dikonstruksikan oleh instansi-instansi resmi mengenai pelanggar-pelanggar hukum (statistik-statistik, fungsi-fungsi) untuk dapat mengkontruksikan pengetahuan ilmiah tentang pelanggar-pelanggar hukum. Namun sarjana fenomenologi justru menggunakan data-data resmi tersebut sebagai data tentang aktifitas dari instansi-instansi resmi itu sendiri. Jadi statistik-statistik kejahatan dari polisi akan dipelajari sebagai data mengenai pekerjaan dan organisasi dari polisi itu sendiri.

Selanjutnya Teori-Teori Radikal atau Kritis yang terjadi di Amerika Serikat, Inggris dan Nederland, akan dibahas pada Bab III dari buku ini. Sebagai pelopor teori radikal atau kritis ini yang terkenal yang disebut dalam buku ini adalah Richard Quinney, yang mendasarkan kriminologi kritis pada suatu falsafah yang kritis. Seperti pendapat dari Quinney tentang falsafah kritis yaitu : “Suatu falsafah kritis adalah yang bersifat kritis secara radikal, ini adalah suatu falsafah yang sampai pada akar-akar dari hidup kita, pada pondasi-pondasi dan hal-hal yang fundamental pada hal-hal yang esensial dari kesadaran. Falsafah kritis ini telah mengajak kita untuk berpikir kritis dalam menghadapi sesuatu.

Hal yang menarik dalam Bab III ini adalah pendapat dari Herman dan Julia Schwendinger dalam bukunya *Defenders of Order on Guardians of Human Rights* yang ditulis dalam tahun 1970, mereka mempermasalahkan pengertian yuridis dari kejahatan. Dalam proses membuat redifinisi ini dari kejahatan, sarjana-sarjana kriminologi akan merumuskan kembali dirinya sendiri, tidak lagi menjadi penjaga-penjaga dari tata tertib namun sebagai pelindung dari hak asasi manusia. Apa yang dikemukakan oleh Herman dan Julia Schwendinger ini dapat kita contohkan pada masa kini yaitu, adanya demonstrasi adalah hak setiap orang, namun kadang-kadang hukum melarang demi menjaga tata tertib.

Buku pendekatan Baru dalam Kriminologi ini diakhiri tanpa penutup. Namun ada prakata akhir dari penulis pada akhir dari Bab III ini yaitu harapan penulis terhadap catatan-catatan ini akan memberikan gambaran dari proses-proses perubahan dalam pembelajaran kriminologi

Buku ini paling tidak telah memberikan wawasan bagi pembaca tentang adanya perkembangan-perkembangan pendekatan baru dalam kriminologi pada masa itu. Adanya berbagai teori yang sudah lama dikemukakan, namun bukan berarti bahwa teori tersebut tidak digunakan. Justru teori ini sangat mendukung kita dalam melihat kejahatan saat ini.

Untuk mengakhiri resensi dari buku Pendekatan Baru dalam Kriminologi ini, tidak ada salahnya kita melihat kesimpulan yang pernah dikemukakan oleh George B. Vold dalam bukunya *Theoretical Criminology*, yaitu : *“When then may be expected in the future ? In there some comprehensive kind of criminological theory in process of development”* (George B. Vold, *Theoretical Criminology* : 1980 : 421).